

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sebagai komisi independen yang bergerak dibidang perlindungan anak di daerah KPAID Sumatera Utara memiliki tanggung jawab yang cukup besar dalam melakukan upaya perlindungan anak di Sumatera Utara. Dalam melakukan upaya pelindungan bagi anak berkonflik dengan hukum KPAID tetap menanggap anak sebagai korban, sebab kesalahan yang dilakukan anak tersebut tidak semata-mata karena kesalahan anak itu sendiri namun turut andil didalamnya peranan orang tua yang kurang memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap anak.KPAID memiliki misi untuk menjauhkan anak dari penjara terkait penanganan kasus anak berkonflik dengan hukum, sebab penanganan terbaik masalah anak berkonflik dengan hukum adalah memberikan pembinaan bukan melakukan pembalasan atas kesalahan yang telah diperbuat oleh anak tersebut. KPAID juga mengupayakan penyelesaian masalah diluar proses pengadilan formal (diversi) dengan menawarkan upaya perdamaian dengan pihak korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/ atau masyarakat, pembimbing kemasyarakatan anak, polisi, jaksa atau hakim. Diversi tersebut dilaksanakan berlandaskan keadilan restoratif yaitu suatu proses penyelesaian yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dan mereka pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidanan tersebut dan implikasinya dengan

menekankan pemulihan bukan pembalasan. Hal ini dilakukan demi kepentingan perkembangan dan masa depan anak. Peranan KPAID lainnya dalam melaksanakan perlindungan anak berkonflik dengan hukum ialah memberikan petugas pendamping yang mengawasi dan memberikan saran serta masukan selama proses hukum berjalan dan pendampingan hukum sebagai penasehat hukum bagi anak selama ia menjalani proses peradilan.

2. Kendala yang dihadapi KPAID Sumatera Utara dalam memberikan perlindungan bagi anak berkonflik dengan hukum adalah kendala koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait masalah perlindungan anak di daerah-daerah yang jauh dari domisili kantor KPAID di kota Medan. Selain itu putusan pengadilan yang belum jelas juga menghambat KPAID untuk dapat mengajukan remisi terhadap anak berkonflik dengan hukum. Kemudian kendala terakhir ialah dana operasional KPAID yang seringkali terlambat sehingga dapat menghambat kinerja KPAID dalam memberikan perlindungan bagi anak.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan peran KPAID Sumatera Utara dalam memberikan perlindungan anak berkonflik dengan hukum selalu mengedepankan misi menjauhkan anak dari penjara demi kebaikan anak. Namun dalam proses tersebut KPAID Sumatera Utara masih banyak menemui kendala menyebabkan kurang maksimalnya hasil yang ingin dicapai. Oleh sebab itu, ada beberapa saran yang dianggap penting dalam memaksimalkan upaya perlindungan anak berkonflik dengan hukum.

1. KPAID Sumatera Utara dapat lebih memaksimalkan kinerjanya dalam upaya perlindungan bagi anak berkonflik dengan hukum dengan membangun kerja sama yang lebih intens lagi terhadap semua pihak yang terlibat dan bertanggung jawab terhadap masalah perlindungan anak. KPAID dapat lebih meningkatkan kegiatan sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan anak kepada pendidik, aparat penegak hukum, BAPAS anak, lembaga pembinaan khusus anak (LPKA), pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial serta segenap lapisan masyarakat lainnya
2. KPAID harus lebih serius membangun koneksi kedaerah-daerah yang jauh dari domisili kantor KPAID di Kota Medan dan mengajak para kepala di Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Utara agar dapat meningkatkan perhatian terhadap permasalahan perlindungan anak. Kepada pemerintah terutama pemerintah daerah agar dapat lebih memperhatikan kondisi perlindungan anak di Sumatera Utara dengan lebih memberi dukungan baik dukungan moril dan materiil kepada KPAID dan lembaga lainnya yang bergerak dibidang perlindungan anak.